



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa DAS merupakan urat nadi dalam mendukung ketahanan sosial dan ekonomi serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat lain pada umumnya;
- b. bahwa daya dukung daerah aliran sungai dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga menyebabkan terganggunya perekonomian, tata kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 460);
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2009 Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (Rtk RHL-DAS);
 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1343);
 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1344);
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);
 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
8. Swasta badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Masyarakat adalah kelompok/lembaga sosial masyarakat maupun kelompok orang berdasarkan habitat/lingkungan tertentu.
10. Orang adalah orang perorangan.
11. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
13. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS adalah kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
14. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

15. Daya dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnyakemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di DAS atau sekitarnya yakni took hadat, tokoh agama dan/atau kedudukan lainnya dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan DAS.
17. Forum DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola DAS.
18. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
19. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
20. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan diluar kegiatan kehutanan.
22. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
23. Kawasan Taman Hutan Raya selanjutnya disebut Kawasan Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
24. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
25. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
26. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
27. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organism sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
28. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan

peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

29. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Sempadan dan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.

Pasal 2

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan azas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk :

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal dalam jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan DAS dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. insentif dan disinsentif;
- e. pendanaan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengendalian;
- h. hak dan kewajiban;
- i. larangan dan sanksi;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Pengelolaan DAS memuat rumusan tujuan, urutan prioritas, mekanisme koordinasi, sinkronisasi program, monitoring dan evaluasi program.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS meliputi:
 - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif yang melibatkan Perangkat Daerah terkait, LSM, masyarakat, dunia usaha, berbagai disiplin ilmu, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- (4) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang disusun sesuai hasil kajian kondisi bio-fisik, sosial ekonomi, budaya, dan dengan memperhatikan RPJP/RPJM Daerah, Rencana Tata Ruang Daerah, politik, dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Forum DAS Provinsi Sulawesi Barat dan Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Provinsi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 7

- (1) Tata cara penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi karakteristik DAS;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. identifikasi stakeholders;
 - d. perumusan tujuan dan sasaran;
 - e. perumusan kebijakan dan program;
 - f. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
 - g. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
 - h. perumusan sistem insentif dan disinsentif;
 - i. perumusan besar dan sumber pendanaan; dan
 - j. penetapan urutan prioritas penanganan.
- (2) Jangka waktu rencana pengelolaan DAS berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penyusunan rencana Pengelolaan DAS, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 8

- (1) Rencana Pengelolaan DAS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Forum Koordinasi DAS.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman dan acuan oleh para pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan DAS.

Pasal 9

Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 tahun.

Pasal 10

Identifikasi stakeholders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan DAS.

Pasal 11

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana pengelolaan DAS yang dinyatakan dalam criteria dan indikator tertentu.

Pasal 12

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah Kabupaten/Kota serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 13

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian pengelolaan DAS.

Pasal 14

Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja Pengelolaan DAS.

Pasal 15

Perumusan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kriteria dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 16

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam pengelolaan DAS.

Bagian Keempat
Penetapan Urutan Prioritas

Pasal 17

- (1) Penetapan urutan prioritas penanganan DAS diselenggarakan berdasarkan kriteria:
 - a. topografi;
 - b. kepekaan tanah terhadap erosi/erodibilitas;
 - c. intensitas curah hujan /erosivitas;
 - d. tekanan penduduk;
 - e. tingkat kemiskinan dan pengangguran penduduk di DAS;
 - f. keberadaan bangunan vital seperti bendung/ bendungan, irigasi sawah/tambak, pembangkit listrik tenagaair, perusahaan air minum dan daerah rekreasi/objek wisata; dan
 - g. geologi.
- (2) Kriteria dan metode perhitungan dalam penentuan prioritas penanganan DAS akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengelolaan DAS yang dilakukan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan DAS yang dilakukan pada :
 - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan DAS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - b. pembinaan hutan rakyat;
 - c. rehabilitasi hutan pantai dan mangrove;
 - d. konservasi tanah dan air; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan DAS dilakukan di wilayah administrasi pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung serta rencana tata ruang wilayah;
 - b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan kelangsungan fungsi daerah tangkapan air,

menjaga kuantitas dan kualitas serta distribusi ketersediaan air sepanjang tahun;

- c. meningkatkan fungsi bangunan air bagi keperluan irigasi, domestik, pembangkit listrik tenaga air dan industri; dan
 - d. meningkatkan tutupan vegetasi tetap dalam rangka pelestarian ekosistem, keanekaragaman hayati, produktifitas lahan dan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan, pengelolaan DAS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Sumberdaya air, Tata Ruang Wilayah, Penelitian dan Pengembangan serta Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unit Kerja lainnya yang terkait dengan Pengelolaan DAS.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.
- (3) Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
 - b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
 - c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis potensi lokal;
 - b. partisipatif;
 - c. terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;

- d. keterpaduan dan keberlanjutan;
- e. adil dan merata; dan
- f. mendorong kemandirian.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes, Koperasi dan Organisasi Masyarakat.
- (3) Sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi sasaran utama, sasaran penentu dan sasaran penunjang.

Pasal 24

- (1) Sasaran utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan sasaran yang merasakan secara langsung efek dari adanya suatu kebijakan.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pemilihan program dan kegiatan.
- (3) Sasaran utama antara lain adalah masyarakat miskin yang berada di dalam suatu DAS.

Pasal 25

- (1) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan sasaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pelaku pemberdayaan.
- (2) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes, Koperasi dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah.
- (2) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Pemerhati dan Media Massa.

Pasal 27

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, dapat dilaksanakan dalam bentuk Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- g. pemberian akses.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan rencana kebutuhan pembangunan Desa yang terkait dengan Pengelolaan DAS di wilayahnya kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah desa, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERANSERTA DUNIA USAHA

Pasal 30

- (1) Dunia usaha dapat berperan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan DAS;
 - b. bermitra usaha dengan Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat setempat dalam pengelolaan DAS;
 - c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah DAS yang berfungsi ekologis; dan
 - d. menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam pengelolaan DAS.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan DAS, dibentuk Forum DAS.

- (2) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kebutuhan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan DAS.
- (3) Susunan keanggotaan Forum DAS, meliputi :
 - a. kelompok pemerintah daerah;
 - b. kelompok akademisi;
 - c. kelompok dunia usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (4) Dalam pembentukan Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai peran untuk inisiasi dan fasilitasi.
- (5) Inisiasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (6) Forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas Forum

Pasal 32

Tugas Forum DAS sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil kebijakan baik kepada eksekutif maupun legislatif di Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait yang berwenang;
- d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan Pengelolaan DAS;
- e. menyusun rencana kerja Forum DAS secara tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan di provinsi;
- f. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan DAS;
- g. mengoordinasikan para pihak pengelola DAS di Tingkat Provinsi/Lintas DAS Kabupaten/kota dan membantu Gubernur dalam menyusun RPDAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS.

Bagian Ketiga

Fungsi Forum

Pasal 33

Forum DAS, mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan

- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan berkoordinasi kepada Dinas dan Perangkat Daerah Provinsi terkait pengelolaan DAS.

Bagian Keempat
Kewenangan Forum

Pasal 34

- (1) Kewenangan Forum DAS, sebagai berikut:
- a. mengundang dan menyelenggarakan rapat rutin dan insidental dalam rangka menyelesaikan konflik antar kepentingan instansional, golongan masyarakat dan antar daerah;
 - b. memberikan saran untuk prioritas penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS untuk keamanan in-situ dan ex-situ serta kesejahteraan masyarakat;
 - c. memberikan saran dan masukan dalam pembangunan bangunan konservasi tanah dan air di wilayah DAS dan pembangunan bangunan pengamanan aliran air untuk perlindungan DAS dan investasi bangunan vital yang ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan;
 - d. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang potensi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS serta konflik yang terjadi antar instansi/unit pelaksana teknis/golongan/daerah;
 - e. memberikan saran atau pertimbangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penentuan kebijakan pengelolaan DAS;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan DAS kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Kewenangan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih atau tidak mengganti kewenangan instansi teknis/pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum DAS, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama guna efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan DAS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. pemerintah desa;
 - d. pemerintah daerah provinsi lain;
 - e. instansi terkait pengelolaan DAS;
 - f. lembaga pendidikan;

- g. badan usaha milik daerah;
 - h. badan usaha milik negara;
 - i. badan usaha milik swasta;
 - j. badan usaha milik desa;
 - k. koperasi;
 - l. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - m. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - f. kerjasama lain di bidang pengelolaan DAS.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perorangan dan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara perorangan dan atau masyarakat dengan para pihak yang terkait dengan pengelolaan DAS.
- (3) Kemitraan dan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemangku kepentingan, dan masyarakat serta para pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan mempertahankan kelestarian DAS.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau imbalan jasa lingkungan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian imbalan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada bagian hilir kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di bagian hulu.
- (4) Insentif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pertimbangan keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap upaya pengelolaan DAS, dalam bentuk:

- a. kemudahan pelayanan; dan/atau
 - b. penghargaan.
- (5) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyediaan sarana prasarana;
 - b. pemberian akses informasi teknologi; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. subsidi/bantuan;
 - b. hadiah;
 - c. sertifikat/piagam; dan/atau
 - d. piala.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 38

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembatasan bantuan keuangan;
 - b. pembatasan bantuan teknis;
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - d. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - e. penerapan sanksi.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 39

- (1) Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan daya dukung DAS.
- (2) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS.

Pasal 40

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pengelolaan DAS sesuai kriteria dipulihkan dan dipertahankan daya dukung DAS.
- (3) Monitoring pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 41

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan daya dukung DAS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk penyempurnaan perencanaan dan/atau pelaksanaan pengelolaan DAS.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengendalian Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan instansi terkait.
- (3) Pembinaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pengendalian dilaksanakan terhadap pelaksanaan Pengelolaan DAS meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 44

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS di Daerah, setiap orang atau badan berhak untuk:

- a. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. memperoleh manfaat atas apa yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan DAS;
- c. mengetahui Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS;
- d. memperoleh informasi mengenai pengelolaan DAS;
- e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan DAS;
- f. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;
- g. memperoleh penghargaan yang secara aktif berperan dalam kegiatan pengelolaan DAS dan mempertahankan kelestarian DAS.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 45

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS di Daerah, setiap orang atau badan wajib untuk:

- a. melaksanakan kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;
- b. memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk menjaga lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan daya dukungnya;
- c. tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu keseimbangan ekosistem DAS;
- d. tidak menghambat upaya pemulihan dan upaya mempertahankan daya dukung DAS;
- e. mencegah dan menanggulangi kerusakan DAS;
- f. menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS; dan
- g. berperan aktif dalam pengelolaan DAS guna menjaga kelestarian DAS.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan yang dibutuhkan untuk pengelolaan Das bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 47

Dalam pengelolaan DAS, setiap orang dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

- a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. konservasi tanah dan air;
- c. lingkungan hidup;
- d. kehutanan;
- e. pemanfaatan kawasan lindung;
- f. pengelolaan dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. pengelolaan sumber daya air; dan
- h. pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan DAS, dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang/tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diancam pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Maret 2019

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 12 Maret 2019

H. M. ALI BAAL MASDAR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (3-71/2019)
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, Januari 2019
KEPALA BIRO HUKUM,

20



ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu hingga ke hilir, mengandung kekayaan berupa sumberdaya alam hayati dan non hayati serta sumberdaya buatan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, perlu dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, sumberdaya alam DAS ini perlu dijaga dan dikelola secara optimal dengan prinsip-prinsip kelestarian, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan daerah aliran sungai, prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara komponen dan elemen ekosistem, perlu dijaga dan dipertahankan dalam kondisi yang optimal.

Manfaat ekonomi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam pengelolaan daerah aliran sungai, perlu dijaga dan dipertahankan dalam kondisi keseimbangan.

Pemahaman terhadap kondisi dan karakteristik ekosistem Daerah Aliran Sungai serta pola hubungan dan saling keterkaitan antara satu komponen/ elemen perlu dikenali secara baik.

Pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran, motivasi, kemampuan dan peran serta para pihak terkait dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

Melalui peningkatan kemampuan dan kesadaran akan pentingnya peran ekosistem daerah aliran sungai dalam kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah aliran sungai akan dapat tetap dipertahankan dan dioptimalkan bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan daerah aliran sungai yang tepat akan meningkatkan daya dukung dan produktivitas lahan, daya tampung lingkungan hidup daerah aliran sungai, menjamin ketersediaan air, baik dalam jumlah, kualitas dan distribusi ketersediaan sepanjang tahun bagi berbagai keperluan masyarakat dan pembangunan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai seiring dengan terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi air yang baik, kondisi sosial ekonomi yang kondusif dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dan antar pemerintah, serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

Sebagai sebuah konsep dasar, pengelolaan daerah aliran sungai seharusnya merupakan gambaran dari keterpaduan diantara pilar-pilar dan

aspek pengelolaannya. Pilar pengelolaan dimaksud adalah fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi.

Aspek pengelolaan daerah aliran sungai meliputi 4 (empat) aspek penting, yaitu konservasi, pemanfaatan, pengendalian dan pengembangandan sistem informasi. Kekurangpaduan diantara pilar-pilar dan aspek-aspek pengelolaan DAS akan mendatangkan permasalahan lingkungan hidup yang serius. Permasalahan mendasar DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat antara lain;

- (1) Laju peningkatan lahan kritis yang kian meluas yang saat ini telah mencapai 240.000 hektar atau 3,35% dari luas wilayah Sulawesi Barat;
- (2) Menurunnya produktivitas lahan pertanian;
- (3) Menurunnya fungsi DAS sebagai daerah tangkapan dan penyimpanan air; dan
- (4) Menurunnya fungsi DAS sebagai penahan laju limpasan permukaan (*runoff*) terutama ketika terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi.

Kondisi tersebut di atastelah mengakibatkan sebagian besar tutupan lahan menjadi terbuka yang pada gilirannya akan menimbulkan erosi dan pendangkalan sungai, sehingga banjir dan tanah longsor tidak dapat dihindari dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan merenggut nyawa manusia. Beberapa DAS di Sulawesi Barat memiliki penutupan hutan yang kurang dari 30% dari luas DAS, sehingga DAS superprioritasnya menjadi 8 DAS, prioritas satu sebanyak 19 DAS, dan prioritas rendah tinggal 3 DAS.

Sejalan dengan itu, konservasi sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati sudah dimulai dengan memprioritaskan pengelolaan kawasan hutan yang berfungsi lindung sebagai daerah tangkapan air. Keragaman budaya dan nilai adat istiadat yang cukup tinggi dalam komunitas masyarakat Sulawesi Barat merupakan kekayaan yang memiliki nilai tersendiri, termasuk dalam pemanfaatan hutan, tanah dan air, namun tetap memerlukan kehati-hatian dalam memanfaatkannya.

Tingginya keragaman etnolinguistik yang ada mempunyai kontribusi langsung terhadap tingkat keragaman penafsiran dan persepsi tentang hutan, tanah, air dan sumberdaya alam.

Revitalisasi nilai sosial budaya (kearifan lokal) merupakan salah satu peluang strategis yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya tersebut, karena nilai sosial budaya memiliki sustainabilitas yang tinggi dan hanya akan berakhir ketika manusia tidak lagi mau berbudaya atau beradab.

Berangkat dari sebagian kecil model kearifan local yang ada, memberikan gambaran bahwa Sulawesi Barat memiliki modal yang cukup kuat untuk membangun sektor kehutanan dengan memanfaatkan apa yang ada pada masyarakat lokal pada setiap daerah.

Keanekaragaman konsepsi dan pandangan masyarakat terhadap hutan, tanah, air, lingkungan dan sumberdaya alam mengingatkan kita akan kebhinekaan potensi dan peluang dalam melestarikannya.

Persoalan yang dihadapi adalah efektivitas aturan adat yang semakin melemah seiring dengan depresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika sosial masyarakat dan kearifan lokal masyarakat merupakan modal sosial pembangunan dan simbol interaksi masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya alam di daerah ini.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan peran dan fungsi dari semua komponen birokrasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAS di Provinsi

Sulawesi Barat, dengan terus mengupayakan agar kearifan budaya local yang dianut masyarakat diakomodir dan mewarnai perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, khususnya pada pengelolaan DAS.

Dari segi kelembagaan, sarana dan prasarana dalam pengelolaan DAS di Sulawesi Barat sebenarnya sangat memadai, karena banyak institusi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan segala fasilitas yang dimiliki, diharapkan mampu untuk menanggulangi kerusakan DAS.

Dalam kenyataannya, masing-masing instansi masih bergerak pada koridornya sendiri-sendiri berdasarkan target lembaga, sehingga pengelolaan lebih bersifat parsial dan pengelolaan yang bersifat terpadu masih sangat sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme yang mengatur sinergisitas diantara sektor yang berkepentingan.

Sehubungan dengan itu, kehadiran sebuah perangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah bersifat mengatur dan mengikat semua instansi atau lembaga Pemerintah, Swasta dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang bersifat integratif pada Ekosistem DAS di Sulawesi Barat menjadi kebutuhan mendesak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas berwawasan lingkungan adalah :

- Manfaat dan kelestarian antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan strategi pengelolaan sumberdaya alam di DAS;
- Manfaat dan kelestarian antara ekosistem daratan dan sungai dalam pengelolaan DAS;
- Manfaat dan kelestarian dalam hal perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- Manfaat dan kelestarian sebagai dasar dalam hal perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan pada berbagai level pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat;
- Manfaat dan lestari antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan tata ruang yang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Yang dimaksud dengan Asas kemanfaatan umum adalah pengelolaan DAS yang dikelola secara adil bagi kepentingan seluruh rakyat, khususnya masyarakat di DAS terkait.

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif adalah perencanaan pengelolaan DAS disusun secara bersama oleh berbagai pihak, Pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah :

- Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;

- Keterpaduan antara ekosistem daratan dengan ekosistem sungai;
- Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- Keterpaduan perencanaan sector secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Yang dimaksud dengan Asas berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, secara berimbang antara kebutuhan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah proses pengelolaan sumberdaya DAS yang menjadi penopang masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan pemaksaan; insentif bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses bukan substansi; dan penunjuk arah bukan jalan spesifik.

Yang dimaksud dengan Asas transparansi adalah wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (*convergent*), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan, namun memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.

Yang dimaksud dengan Asas pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya DAS.

Yang dimaksud dengan Asas akuntabel dan transparan adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan Asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya DAS adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok

masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Air sebagai unsur ekosistem DAS diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, rumah tangga dan penyeimbang lingkungan, kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun.

Huruf c

Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai factor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam sehingga dapat memproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi.

Yang dimaksud dengan daya dukung DAS adalah kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berada dalam DAS tersebut dalam periode waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan materi (biotik dan abiotik) yang berasal dari luar lingkungan yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengelolaan DAS yang bersifat lintas negara, strategis nasional maupun yang keberadaannya hanya dalam satu Kabupaten/Kota; Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat, maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya merupakan bagian dari DAS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kelembagaan Forum DAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum DAS

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran dari sesuatu yang akan dicapai (luaran, hasil, tujuan); sedangkan yang dimaksud dengan indikator adalah penciri yang bersifat khas, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan berlaku pada kurun waktu tertentu.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “Penegak hukum” adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Kehutanan dan Pengawas Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 94